

## **IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT**

**Jauhari Darmawan**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
jauharidarmawan2@gmail.com

**Fadhillah Insani**

UIN Sumatera Utara  
fadhillahinsani@gmail.com

**Ika Darma Yuni**

UIN Sumatera Utara  
Ikadarmayuni18@gmail.com

**Sugianto**

UIN Sumatera Utara  
sugianto@uinsu.ac.id

### ***Abstract***

*This article aims to determine the importance of implementing risk management in zakat management institutions. The problem in this research is in the context of zakat management, where one of the things that needs to be maintained is the credibility and accountability of the zakat management institution. This research uses descriptive qualitative research methods. And the result of this paper is that zakat management involves understanding systems that influence social data to create consumptive and productive activities with good risk management. Zakat institutions must manage risks through strategy, identification, risk mitigation, monitoring and risk management reporting. This will help in determining the risk of investing in zakat institutions. Zakat institutions in Indonesia must refer to Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. Risks in Zakat Management Institutions are based on the first stated risks in zakat management which have stated reputation risks and loss of muzaki, secondly distribution risks, thirdly operational risks, and fourthly transfer risks between countries.*

**Keywords:** *Zakat, risk management, zakat management institutions, zakat management risks*

## **Pendahuluan**

Kewajiban seorang muslim dalam menunaikan zakat tidak kalah pentingnya dengan kewajiban menunaikan sholat, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 : 43. *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang selanjutnya apabila telah bersekala nasional dan telah mendapat rekomendasi dari BAZNAS maka akan disebut Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).(2019)

Masa depan institusi zakat akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen pengelola zakat dalam menghadapi berbagai perubahan pesat yang terjadi saat ini. Tidak dapat dielakkannya globalisasi, pesatnya informasi dan teknologi serta inovasi keuangan komersial maupun keuangan sosial menjadi semakin kompleks, dinamis, dan kompetitif. Kondisi ini berpotensi meningkatkan deraan risiko terhadap institusi zakat dimana semua risiko ini mutlak harus dikelola.(Strategis et al., n.d.)

Manajemen risiko dalam lembaga zakat merupakan suatu hal baru yang unik dan menarik untuk dibahas. Keunikan risiko pada lembaga zakat disebabkan karena lembaga zakat bukan sebuah lembaga yang bergerak untuk mencari keuntungan sendiri, tetapi lebih berorientasi pada penjagaan amanah dalam rangka mewujudkan kemashlahatan bersama, karena zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal itu berbeda dengan lembaga perbankan atau lembaga profit lainnya dimana sudah dikenal dengan baik istilah manajemen risiko bahkan mampu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam jenis risiko yang harus dikelola.

Para amil atau pengelola zakat perlu memahami suatu sistem yang mampu mengarahkan dana sosial yang terkumpul ke aktivitas-aktivitas konsumtif maupun

produktif yang memiliki rasio risiko terhadap potensi kebermanfaatannya yang terbaik. Mereka diharapkan tidak hanya mampu menguasai teknik dan instrumen manajemen risiko keuangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, namun juga teknik dan instrumen manajemen risiko yang unik yang terdapat pada pengelolaan zakat. Meskipun tantangannya sedemikian besar, jika institusi zakat kembali pada karakteristik dasarnya, yaitu memprioritaskan kemaslahatan umat dalam menghimpun maupun menyalurkan dana sosial, memungkinkan bagi institusi zakat berada dalam posisi yang lebih stabil. Namun hal ini bukan berarti institusi zakat bisa pasrah begitu saja pada kegagalan atau kerugian. Jangan sampai lupa, jika tidak mampu mengelola risikonya dengan baik dan merugi bahkan gagal, muzaki pun akan beralih dari institusi zakat dan memilih menyalurkan sendiri zakat infaq shadaqah bahkan wakafnya langsung kepada penerima yang lebih berhak karena merasa institusi zakat tidak amanah dalam mengelola dana sosialnya.

Pada intinya, institusi zakat harus memulai mengelola risikonya, mulai dari menetapkan tujuan dan strategi manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memitigasi risiko, dan melakukan monitoring serta pelaporan terhadap implementasi manajemen risiko yang dilakukan. Berdasarkan dari latar persoalan di atas, maka tulisan ini akan mengkaji bagaimana manajemen risiko investasi pada lembaga pengelola zakat dan wakaf.

## Kajian Literatur

### 1. Zakat

"Zakah" dapat berarti suci (*ath-thaharah*), keberkahan (*al-barakah*), dan tumbuh, dan berkembang (*al-nama'*). Zakat menurut definisi fiqih adalah pembagian sejumlah harta yang diperintahkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Abidin et al., 2004). Zakat, di sisi lain, digambarkan oleh syariah sebagai gagasan untuk menyebarkan uang yang dianugerahkan Tuhan kepada kelompok orang yang berhak menerimanya.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah : 103)

Pusat sumber daya ekonomi negara dalam perekonomian Islam adalah Zakat. Pendapatan zakat disalurkan kepada mustahik, yang meliputi delapan kelompok (*asnab*). Zakat adalah sumber pendapatan utama karena undang-undangnya yang menarik, ia mempunyai potensi yang besar. Sebagai tambahan barang zakat di dunia modern saat ini semakin meningkat selain bertani dan zakat, dimungkinkan untuk mengumpulkan zakat secara professional seperti zakat penghasilan, perusahaan dll. Ajaran Islam secara rinci menentukan syarat-syarat dan golongan property yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan dilengkapi dengan harga. Pemerintah juga bisa memperluas targetnya yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nash umum yang ada dan Memahami realitas masa kini.

## **2. Hukum Zakat di Indonesia**

Dalam menunaikan zakat di Indonesia khususnya umat muslim sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam yang besar menjadikan zakat sebagai sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.(Nurfiana & Sakinah, 2022) Karena itu, dalam proses perjalanan sejarah, maka pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000. Dalam Perkembangannya Undang- Undang Zakat disempurnakan lagi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Iqbal, 2019)

Pembentukan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang mana undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang

terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh ‘amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat Pembentukan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang mana undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh ‘amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

Dalam UU no 23 tahun 2011 ini sayangnya dalam pengelolaan zakat tidak dicantumkan sanksi hukum bagi para muzakki yang tidak melaksanakan kewajibannya atas zakat yang harus dibayarkan, atau sanksi bagi muzakki yang tidak menyalurkan harta zakatnya kepada lembaga amil zakat yang berwenang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pun tidak menyinggung tentang kewajiban muzakki membayar zakat. Peraturan Pemerintah ini hanya menjelaskan sanksi bagi amil zakat yang tidak menjalankan amanah dalam pengumpulan, pedayagunaan dan pendistribusian zakat. Bisa dikatakan bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia baik no 23 tahun 2022 atau no 14 tahun 2014 ini hanya menjelaskan tentang pengelolaan zakat saja, ini dinilai hanya sebatas menetapkan bahwa pembayaran zakat bersifat sukarela serta fokus kepada professional amil zakat yang harus lebih terpecaya dan jujur dengan adanya sanksi bagi para amil zakat yang tidak menjalankan amanahnya.(Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, 2021)

### **3. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia**

Pengelolaan zakat sejak zaman Belanda hingga saat ini mengalami kemajuan. Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat juga mulai dirasakan kehadirannya dengan menerbitkan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Undang-undang tersebut masih dianggap belum mengakomodir semua lembaga zakat karena lembaga zakat bukan saja pemerintah melainkan ada pihak swasta yang ikut mengelola dana zakat sehingga Pemerintah merevisi Undang-undang no. 38 tahun 1999 menjadi Undang-undang no. 23 tahun 2011 yang

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan dengan beberapa cara yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan zakat serta pendistribusian sehingga prosedur pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan secara profesional.

Dalam Undang-undang no. 23 tahun 2011 terdapat 11 bab dan 47 pasal yang memiliki substansi bahwa pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara namun masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah. Dalam hal ini, problematika di lapangan terdapat beberapa lembaga amil zakat yang berasal dari pihak swasta tidak menganggap adanya BAZNAS sebagai koordinator yang memiliki power.

Pengelolaan Zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Menurut Undang-undang tersebut bahwa lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Regulasi zakat ini perlu diatur oleh negara dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia, membutuhkan adanya kepastian hukum dan kejelasan regulasi yang mengaturnya. Selain itu, regulasi zakat ini dimunculkan dalam upaya penertiban pengelola zakat (amil) yang berasaskan pada prinsip-prinsip; syariah amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Jika hal demikian itu tercipta, maka kesadaran masyarakat dalam berzakat. Zakat dapat digunakan sebagai alternative dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.(Rachman & Makkarateng, 2021).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi subjek dan mengalami apa yang subjek alami sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif, konteks, keadaan, dan latar kejadian alam yang diamati semuanya dipertimbangkan. Setiap fenomena berbeda dari yang lain dan berbeda dari mereka karena berbagai situasi. Dengan menitikberatkan pada gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang kondisi dalam konteks yang alamiah (natural setting), terhadap apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan apa yang ada di bidang kajian, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks. Suatu metode penelitian yang dikenal dengan analisis kualitatif dapat memberikan informasi deskriptif dari tuturan, tulisan, dan perilaku subjek yang diteliti. (Muddatstsir, U. D. al, & Early, 2020)

## **Temuan Penelitian dan pembahasan**

### **1. Risiko pada Lembaga Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan pertemuan perdana International Working Group on Zakat Core Principle (IWGZCP), disepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat. Ada 4 jenis risiko yang telah teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzaki, kedua risiko penyaluran, ketiga risiko operasional, dan keempat risiko transfer antar negara. (Management et al., 2018)

#### **a. Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki**

Segala hal yang dapat menimbulkan kesan pada buruknya reputasi kelembagaan amil harus dapat diminimalisir, reputasi merupakan faktor yang sangat penting karena akan menentukan tingkat kepercayaan publik, termasuk menentukan loyalitas muzakki dalam membayarkan kewajiban zakatnya. Sebagai contoh, manajemen penyaluran yang bersifat ugal ugalan, apalagi dengan cara mengumpulkan mustahik untuk berbaris di lapangan mengantri pembagian uang, merupakan tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi amil sehingga berpotensi merusak reputasi lembaga.

b. Risiko Pendistribusian

Ini terkait dengan ketidaksesuaian antara rencana kerja penyaluran dengan realisasi di lapangan dikarenakan beragam faktor, baik yang bersifat eksternal ataupun internal kelembagaan, yang disengaja, maupun tidak disengaja atau dalam keadaan terpaksa (*force majeure*).

c. Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah

Ini terkait dengan kegiatan operasional kelembagaan amil. Misalnya, hilangnya sejumlah database karena belum baiknya administrasi pengarsipan dan penyimpanan file yang dimiliki institusi amil. Atau keterlambatan penyaluran dana zakat untuk program pemberdayaan mustahik karena prosedur yang tidak jelas, maka hal ini berpotensi mengganggu kelancaran program lembaga secara keseluruhan. Karena itu, memiliki sistem administrasi yang tepat dan prosedur penyaluran yang tepat dan jelas merupakan bagian dari upaya meminimalisir risiko operasional.

Menurut Triyani dalam Ascarya (Ascarya & Indonesia, 2017) secara garis besar ada tiga kelompok risiko operasional pengelolaan zakat, antara lain:

- 1) Pengumpulan Dana Zakat (Dana zakat, Hambatan pengumpulan zakat, Tingkat kepercayaan)
- 2) Pengelolaan Dana Zakat (Penggunaan dana zakat yang tidak tepat, Waktu penyaluran/distribusi zakat, Lemahnya monitoring amil, Tingkat kepercayaan pada amil, Terhambat kebijakan pemerintah, Lemahnya pelayanan amil)
- 3) Pendistribusian (Tingkat Kepercayaan pada Amil, Distribusi yang tidak tepat, Hambatan dalam pendistribusian zakat).

d. Risiko Transfer Zakat Antar Negara

Risiko yang dapat muncul antara lain apakah dana zakat yang diberikan oleh negara donor kepada negara penerima telah sesuai dengan perencanaan yang disepakati atau tidak. Perlu ada alat ukur sebagai kontrol untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana zakat antar negara.

## **2. Urgensi Manajemen Risiko Lembaga Pengelolaan Zakat**

Sebuah institusi keuangan publik, tak terkecuali institusi zakat, memiliki posisi strategis sebagai lembaga pengelola dana umat yaitu zakat. Sebagai organisasi

nirlaba strategis, institusi zakat telah menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Tentunya, dalam melakukan tugas dan fungsinya tersebut, institusi zakat memiliki eksposur terhadap berbagai macam risiko. Untuk menjaga agar fungsi dan tugas tersebut berjalan dengan baik serta memelihara kesinambungan proses bisnisnya, maka institusi zakat dituntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko-risiko yang dihadapinya. Risiko dalam konteks dunia zakat merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan, kepatuhan syariah dan kesinambungan proses bisnis. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.

Oleh karena itu, sebagaimana pada institusi lain pada umumnya, pengelola zakat juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko. Nantinya sasaran kebijakan manajemen risiko ditargetkan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan pengelolaan zakat dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan pengelolaan zakat. Secara umum, urgensi dari manajemen risiko pengelolaan zakat bisa dibagi kepada lima (5) hal berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator dan pihak terkait lainnya;
- b. Memastikan institusi zakat tidak mengalami *oportunity-loss* baik yang bersifat *unacceptable*;
- c. Meminimalisasi *oportunity-loss* dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*;
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
- e. Memastikan kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat, khususnya mitigasi risiko

### **3. Proses Manajemen Resiko Lembaga Pengelolaan Zakat**

Manajemen risiko ini merupakan hal yang sangat baru di dunia Islamic social

finance dan belum ada rumusan yang bersifat kongkrit yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Manajemen risiko selama ini dipelajari dan berkembang pada perusahaan-perusahaan yang bersifat komersial, termasuk pada industri keuangan syariah komersial, seperti perbankan syariah. Sementara pada lembaga zakat, aspek manajemen risiko ini belum banyak mendapat perhatian dan pembahasan para penggiat zakat dunia sampai kemudian hal tersebut didiskusikan dalam pertemuan IWG ZCP.

Fase dalam memodelkan manajemen risiko pada institusi zakat terdiri dari lima (5) tahapan. Fase pembentukan konteks, identifikasi risiko, pengukuran risiko, evaluasi risiko dan perlakuan terhadap risiko. Fase pertama dimulai dengan pembentukan konteks yang diidentifikasi dari kajian pustaka dan wawancara mendalam dengan para praktisi yang paham dengan lingkungan internal entitas institusi zakat serta dilanjutkan dengan penetapan tujuan.

Fase kedua yaitu pengidentifikasian risiko dan dampaknya. Dimulai dengan penentuan kelompok atau cluster risiko sehingga mempermudah penulis dalam pengidentifikasian risiko dan dampaknya, kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi temuan risiko dan dampaknya kepada praktisi entitas terkait.

Fase ketiga merupakan fase pengukuran risiko. Dalam fase ini dapat menggunakan beberapa kriteria dan skala pengukuran yang sesuai dengan kebutuhan dalam institusi zakat. Dalam fase ini akan mengukur tingkat kemungkinan, dampak, kerentanan dan kecepatan terjadinya risiko. Pengukuran risiko dan dampaknya dilakukan oleh entitas terkait yang memahami permasalahan entitas. Data-data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah dalam tahapan pengolahan data. Pengolahan data juga dilakukan dengan beberapa metode yang sesuai. Karena menggunakan empat kriteria pengukuran, maka model manajemen risiko akan menghasilkan sebuah peta tingkat risiko yang disebut heatmap manajemen risiko.

Fase keempat adalah evaluasi risiko. Setelah mendapatkan tingkat risiko berdasarkan penilaian atas tingkat kemungkinan, dampak, kerentanan dan kecepatan terjadinya risiko, kemudian dilanjutkan dengan analisis prioritas risiko dan dampaknya. Sebelum hasil akhir dapat dijadikan dasar dalam pembuatan implikasi manajerial, maka dilakukan validasi hasil kepada praktisi entitas terkait. Dan Fase terakhir yaitu perlakuan terhadap risiko. Manajer entitas terkait

memegang peranan penting dalam mengidentifikasi mitigasi risiko yang sesuai dengan tingkat risiko dan dampaknya.

### **Kesimpulan**

Pengelolaan zakat sangat penting dalam mengatasi berbagai perubahan di dunia, seperti globalisasi, informasi dan teknologi, serta inovasi sumber daya keuangan komersial dan sosial. Pengelolaan zakat melibatkan pemahaman sistem yang mempengaruhi data sosial untuk menciptakan aktivitas konsumtif dan produktif dengan manajemen risiko yang baik. Lembaga zakat harus mengelola risiko melalui strategi, identifikasi, mitigasi risiko, pemantauan, dan pelaporan manajemen risiko. Hal ini akan membantu dalam menentukan risiko investasi pada lembaga zakat dan wakaf. Lembaga Zakat di Indonesia harus mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dalam tugas melaksanakan kewenangan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang membentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Risiko pada Lembaga Pengelolaan Zakat dan Wakaf berdasarkan perdana perdana perdana yang telah menyatakan risiko dalam pengelolaan zakat yang telah menyatakan risiko reputasi dan kehilangan muzaki, kedua risiko penyaluran, ketiga risiko operasional, dan keempat risiko transfer antar negara.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, H., Mas'udi, M. F., & Abidin, H. (2004). *Reinterpretasi pendayagunaan ZIS menuju efektivitas pemanfaatan zakat infak sedekah*. Piramedia.
- Ascarya, A., & Indonesia, B. (2017). *Ascarya , Siti Rahmawati dan Irfan Syauqi Beik Departmen Ekonomi dan Keuangan Syariah – BANK INDONESIA Jakarta , 30 Nopember 2016. November 2016.* <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31960.49923>
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Management, R., Zakat, A., Baznas, N., Triyani, N., Beik, I. S., & Baga, L. M. (2018). *Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ). April.* <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.107-124>
- Muddatstsir, U. D. al,& Early, R. . (2020). Akuntansi Syariah Di Era Modern.

*Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 23–36.

Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, F. W. H. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *Musyarakah*, 1(1), 62–79.

*No Title*. (2019). 6(11), 2236–2251.

Nurfiana, N., & Sakinah, S. (2022). Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 21–25. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.158>

Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Al-Kharaj*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400>

Strategis, P. K., Amil, B., Nasional, Z., Ekonomi, D., Keuangan, D. A. N., & Indonesia, B. (n.d.). *Manajemen risiko pengelolaan zakat*.